

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kasus tindak pidana persetubuhan anak marak terjadi dan terus berkembang, dimana tindak pidana persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur baik dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Di lansir melalui laman Nusa Bali, maraknya kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng menjadi atensi khusus oleh Kejaksaan Negeri Buleleng. Humas Kejari Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara dalam rilis tahun Kejari Buleleng, Selasa (28/12), mengungkapkan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur sepanjang tahun 2021 ini cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020. Dari catatan Kejari Buleleng, sepanjang 2021 ini ada sebanyak lima perkara kasus persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi di Buleleng dan pelakunya tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak di bawah umur. Dari lima perkara tersebut, empat diantaranya sudah masuk meja persidangan. Adapun faktor penyebab anak melakukan tindakan kriminal dan harus berhadapan dengan hukum diantaranya dampak negatif arus globalisasi dan kecanggihan teknologi, kurangnya perhatian dari lingkup keluarga (*broken home*), pengaruh buruk lingkungan dan teman bermain yang salah telah membawa perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak (Nusa Bali.com, 2021).

Walaupun tindak pidana persetujuan tersebut dilakukan oleh anak, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada korban yang merupakan anak, namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, terlebih jika anak melakukan tindak pidana persetujuan di latar belakang pengaruh buruk lingkungan dan teman bermain yang tidak sehat yang mengakibatkan anak ikut melakukan tindak pidana persetujuan, sehingga dapat dikatakan di sini anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut juga merupakan anak sebagai korban.

Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Ananta, 2016:94-95). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang Undang Peradilan Anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban dan saksi namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang di anggap anak yang berkonflik dengan hukum (Zulkifli, 2019:109).

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada anak. Asas dan tujuan atas Undang Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 2 yakni penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: a) Asas Non Diskriminasi; b) Kepentingan terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap anak.

Namun yang menjadi dasar masalah dewasa ini adalah terkait persoalan keadilan dalam putusan-putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan putusan hakim dimaksudkan sebagai parameter untuk mengukur kualitas, keahlian, dan kemampuan hakim dalam mendukung keadilan, namun pada kenyataannya putusan hakim tersebut seringkali menarik perhatian masyarakat. Harus diakui banyak putusan hakim yang pertimbangan hukumnya terlalu normatif dan berat sebelah. Akibatnya banyak putusan hakim yang disoroti dan dikritik karena dinilai diskriminasi dan kurang mencerminkan nilai keadilan sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (dimana produknya adalah putusan hakim) merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Fanani, 2018:1).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Anak Korban yang saat kejadian masih berumur 12 (dua belas) tahun lahir tanggal 26 Juni 2008, berdasarkan akta kelahiran nomor: 580/Disp/Bll/2010 tanggal 10 Maret 2010, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sekira jam 22.00 WITA bertempat di Banjar Dinas Pendem, Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berawal Anak

mendapatkan nomor telepon dari teman Anak mengatakan bahwa nomor telepon tersebut adalah cewek nakal, kemudian Anak menghubungi Anak Korban lewat aplikasi *WhatsApp* dan mulai berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi melalui *WhatsApp* tersebut, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu sampai Anak mengajak untuk berhubungan badan, kemudian Anak Korban menjawab “Ya”, lalu bertemu pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di depan Kampus Undiksa Banjar Dinas Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pada saat bertemu Anak berbincang dan Anak Korban menyuruh Anak untuk mengantar pulang namun Anak tidak mau, kemudian Anak Korban menghubungi temanya setelah datang temannya Anak Korban langsung pergi.

Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WITA Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui *WhatsApp* menanyakan terkait jadi berhubungan atau tidak tetapi Anak Korban tidak membalas, namun berselang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak Korban menemui Anak di depan Kampus Undiksa Banjar Dinas Tingkih Kerep, Desa Jineng Dalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, setelah itu Anak Korban menunggu di sebelah utara Kampus Undiksha lalu Anak mencari Anak Korban sesampai disana sepeda motor Anak Korban ditaruh dipinggir jalan kemudian Anak dan Anak Korban langsung pergi kerumah teman Anak yang bernama saksi Putu Budiawan di Banjar Dinas Pendem, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Sesampainya dirumah saksi Putu Budiawan, Anak sempat berbincang dulu dengan saksi dan Anak Korban, kemudian saksi pergi untuk membeli

rokok, kemudian Anak Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar kemudian Anak Terdakwa dan Anak Korban sama-sama tidur di atas tempat tidur kemudian Anak berpelukan dengan Anak Korban kemudian Anak Terdakwa mengisap bibir Anak Korban dan dibalas sama Anak Korban, kemudian sama-sama terangsang selanjutnya Anak Terdakwa membuka baju dan celana sehingga Anak Korban telanjang bulat, selanjutnya Anak Korban ikut membuka celana serta celana dalamnya dan melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri hingga Anak Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban.

Dalam Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang undang Nomor: 8 Tahun 1981, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan; Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.

Putusan hakim pada perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Anak selama 2 (dua) tahun 6

(enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dan diserahkan ke Dinas Sosial Buleleng selama 4 (empat) bulan, menurut penulis dalam hal ini tidak sepemahaman dengan putusan hakim karena penulis berpikir putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum, dimana pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tergolong waktu yang cukup lama untuk usia terdakwa Anak yang masih 15 tahun, selain itu tindak persetujuan dilakukan berdasarkan mau sama mau dan tidak ada paksaan, ancaman maupun kekerasan kepada Korban Anak untuk melakukan hubungan badan, berdasarkan fakta dalam persidangan Anak baru sekali melakukan tindak pidana, dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Tidak ada keterangan dari saksi atau korban yang menunjukkan bahwasanya Anak pelaku tindak pidana memiliki kebiasaan sering melakukan tindak pidana (anak nakal), melainkan Anak melakukan tindak pidana akibat beberapa faktor, salah satunya adalah teman bermain/pergaulan yang salah. Hal hal yang meringankan juga lebih dominan dari pada hal hal yang memberatkan. Selain itu hakim juga mengabaikan asas asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang Undang perlindungan anak.

Dalam Pasal 70 Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA juga dijelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenai tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Hadi, 2013:38). Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan

tindak pidana perlu bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperhatikan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadilan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu (Djamil, 2013: 3).

Sebelumnya, terdapat penelitian sejenis yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kota Takengon, Aceh, dengan mengangkat judul penelitian (Zulfikri dkk,1:2018) “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak:Studi di Pengadilan Negeri Takengon”), yang dimana fokus penelitian tersebut menganalisis terkait sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak Periode 2016-2018 dan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Takengon. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis disini adalah penulis lebih menekankan pada penyelesaian perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta menganalisis dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr.

Selain itu yang berbeda dan menarik dengan penelitian sebelumnya tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon tersebut menunjukkan putusan pidana yang dijatuhkan berbeda beda antara perkara yang satu dengan perkara yang lain dalam satu tindak pidana yang sejenis namun dituntut berdasarkan pasal yang sama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 yang dimana pada kesimpulannya sanksi pidana

penjara yang diberikan kepada anak juga sama hanya 1 (satu tahun) dan pidana pelatihan kerja pengganti denda 3-4 bulan. Berbeda dengan putusan dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr yang peneliti kaji dimana menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa anak selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat) bulan, dimana peneliti menilai hal ini cukup berat.

Mengingat anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan generasi penerus bangsa, maka segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa, ataupun pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan terbaik dan masa depan anak. Selain itu ketika seorang anak yang melakukan tindak pidana (*Juvenile offender*) janganlah dipandang hanya sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang serta sebisa mungkin menghindari proses hukum yang semata mata bersifat pembalasan, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak (Firmansyah, 2020:3-6).

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana pastinya memiliki motif berbeda dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum sebagai bentuk balasan semata tetapi untuk di bina dan di bimbing agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana, selain itu anak

dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus yang berbeda dengan terpidana orang dewasa saat menjalani dalam masa pidananya dalam lembaga pemasyarakatan (Suwarnatha, 2012:1). Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri dan kehidupan bangsa (Temaja, dkk, 2018:4).

Maka berdasarkan uraian paragraph di atas, dalam hal ini Penulis menganggap bahwa putusan hakim dalam perkara No 08/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr kurang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang seimbang bagi pelaku yaitu Anak di bawah umur dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak yang didasari atas dasar suka sama suka. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitan dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat identifikasi masalah yang layak untuk di kedepankan yaitu, sebagai berikut.

1. Hakim kurang mengedepankan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak kepada anak atas dasar suka sama suka dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.

2. Pengaturan terkait tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak atas dasar suka sama suka belum di atur jelas dalam Undang Undang Perlindungan Anak maupun Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, namun dengan adanya pemidaan terhadap anak dikhawatirkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental maupun sosialnya menjadi kurang optimal.
4. Dengan adanya pemidaan terhadap anak, anak juga harus menghadapi stigmatisasi dari lingkungan masyarakat bahwasanya anak pernah menjadi seorang narapidana, sehingga anak mendapat labelisasi yang negatif, hal ini juga dapat berdampak terhadap kesehatan mental dan masa depan anak.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah yaitu bertujuan untuk menghindari terjadinya sebuah pelebaran pokok masalah dan adanya pembatasan masalah bertujuan agar penelitian lebih fokus dan terarah dalam melakukan pembahasan, maka dari itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dan hanya akan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana anak dalam tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan analisis yuridis tindak pidana persetujuan yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban atas dasar suka sama suka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang layak di kedepankan yaitu, sebagai berikut.

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak atas dasar suka sama suka berdasarkan putusan no 8/pid.sus/2021/pn.sgr ?
2. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak atas dasar suka sama suka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan pada putusan nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut.

1. Tujuan Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mencari sebuah kebenaran ilmiah dan sesuai dengan regulasi yang diatur dalam undang undang perlindungan anak dan undang undang sistem peradilan pidana anak.
2. Tujuan Khusus
Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana persetujuan dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr, serta untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis tindak pidana persetujuan anak terhadap anak atas dasar suka sama suka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan putusan no 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritik maupun secara praktis yaitu, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan pada rumusan masalah.
 - b. Hasil penelitian ini di susun guna memperkaya bahan bacaan atau literatur dalam kepustakaan hukum mengenai tindak pidana persetujuan anak oleh anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam peradilan pidana anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal penulis untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sejenis dikemudian hari di lingkungan masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan atau menjadi acuan dalam mengembangkan pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum yang baik dan benar khususnya terkait tindak pidana persetujuan anak oleh anak.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi guna mendukung penegakan hukum terkait mengenai masalah yang telah diuraikan diatas di masa yang akan datang.

